

## Konsep Kepemimpinan *Siyasah* Sunni Kontemporer

Ahmad Rizani<sup>1</sup>, Andri<sup>2</sup>, Daaini Rizky Mabruy<sup>3</sup>, Muhammad Rizky Darmawan<sup>4</sup>,  
Surya Sukti<sup>5</sup>

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Palangka Raya, Palangka Raya,  
Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email Korespondensi: [mrizkydarmawann@gmail.com](mailto:mrizkydarmawann@gmail.com)

Diterima: 30-05-2026 | Disetujui: 07-06-2026 | Diterbitkan: 09-06-2026

### ABSTRACT

*This study examines the concept of leadership in contemporary Sunni siyāsah shar'iyah as a bridge between classical Islamic political thought and modern state systems. Through qualitative analysis of normative sources (Qur'an, hadith, Al-Mawardi) and conceptual developments (Yusuf al-Qaradawi), it explores how principles like ijma', bay'ah, justice ('adl), and shura adapt to democratic governance. Comparative analysis of Pakistan's Islamic federal parliamentary system with Sharia-integrated institutions like the Federal Shariat Court and Indonesia's unitary presidential rechtsstaat with regional autonomy reveals diverse models of religion-state relations post-WWII decolonization. Emerging from weakened colonialism and nationalist movements, these states integrate Islamic legitimacy with modern constitutionalism, demonstrating siyāsah's dynamic relevance for stability, accountability, and human rights in pluralistic societies.*

**Keywords:** *The Concept, of Contemporary, Sunni, Siyasah, Leadership.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep kepemimpinan dalam siyāsah shar'iyah Sunni kontemporer sebagai jembatan antara pemikiran politik Islam klasik dan sistem ketatanegaraan modern. Melalui analisis kualitatif terhadap sumber-sumber normatif (Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran Al-Mawardi) serta perkembangan konseptual yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip seperti *ijma'*, *bay'ah*, keadilan (*'adl*), dan *syūrā* beradaptasi dengan sistem pemerintahan demokratis. Analisis komparatif terhadap sistem parlementer federal bercorak Islam di Pakistan dengan institusi yang mengintegrasikan syariah seperti *Federal Shariat Court* dan sistem presidensial negara kesatuan berbasis *rechtsstaat* di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah, menunjukkan beragam model hubungan antara agama dan negara pasca gelombang dekolonisasi setelah Perang Dunia II. Negara-negara tersebut lahir dari melemahnya kolonialisme dan menguatnya gerakan nasionalisme, kemudian mengintegrasikan legitimasi Islam dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep siyāsah Sunni memiliki relevansi yang dinamis dalam konteks negara modern karena mampu mengakomodasi nilai-nilai stabilitas politik, akuntabilitas pemerintahan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat yang pluralistik. Dengan demikian, kepemimpinan dalam siyāsah Sunni kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen politik, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang dapat menjembatani nilai-nilai Islam dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern.

**Katakunci:** Konsep Kepemimpinan; Siyāsah; Sunni; Kontemporer

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu tema sentral dalam kajian politik Islam karena berkaitan dengan pengelolaan kehidupan masyarakat, penegakan keadilan, dan pencapaian kemaslahatan umat. Dalam perspektif Sunni, kepemimpinan (*imamah* atau *khilafah*) dipandang sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Al-Juwaini, dan Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa keberadaan pemimpin merupakan kebutuhan mendasar bagi terciptanya ketertiban sosial dan politik. Konsep kepemimpinan Sunni dibangun di atas prinsip syura, baiat, keadilan, amanah, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan lahirnya negara-bangsa (*nation-state*), demokrasi, hak asasi manusia, dan globalisasi telah menghadirkan tantangan baru bagi pemikiran politik Islam. Sistem kepemimpinan yang pada masa klasik berkembang dalam konteks kekhalifahan kini berhadapan dengan realitas politik yang lebih kompleks dan pluralistik. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk merekonstruksi konsep kepemimpinan Sunni agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip normatif Islam. Pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan Abdullahi Ahmed An-Na'im berupaya menawarkan formulasi baru mengenai kepemimpinan Islam yang mampu berdialog dengan demokrasi, konstitusionalisme, dan tata kelola pemerintahan modern. (Yanti et al., 2024)

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas konsep kepemimpinan dalam Islam. Rachmawati (2022) menjelaskan bahwa kepemimpinan Islam berlandaskan pada nilai-nilai kenabian seperti *fathanah*, *amanah*, *tabligh*, dan *siddiq* yang menjadi karakter ideal seorang pemimpin. (Rizkayadi et al., 2025) Hamandia (2021) meneliti karakteristik kepemimpinan Islam dan menekankan pentingnya integritas moral serta ketakwaan sebagai dasar kepemimpinan. Penelitian Hafi, Santi, dan Yamani (2025) dalam jurnal *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* mengkaji konsep *imamah* dalam Islam serta relevansinya terhadap model kepemimpinan kontemporer, dengan menyoroti nilai-nilai kepemimpinan klasik yang masih dapat diterapkan pada era modern. (Hartinawanti, 2025) Selain itu, Marzuki (2021) membahas diskursus khilafah dalam fiqh siyasah klasik dan kontemporer serta menunjukkan adanya pergeseran fokus dari bentuk negara menuju nilai-nilai kepemimpinan dan etika politik Islam. (Aqsho et al., 2024)

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada konsep kepemimpinan Islam secara umum atau pada perdebatan mengenai khilafah dan *imamah*. Kajian yang secara khusus menganalisis konsep kepemimpinan dalam perspektif siyasah Sunni kontemporer, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia, masih relatif terbatas. (Mohamed Yazid, 2025) Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah perkembangan pemikiran kepemimpinan Sunni dari perspektif fiqh siyasah kontemporer dan relevansinya dalam sistem politik modern.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep kepemimpinan dalam perspektif siyasah Sunni kontemporer; (2) bagaimana perkembangan pemikiran kepemimpinan Sunni dari masa klasik hingga kontemporer; dan (3) bagaimana relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan Sunni dalam sistem politik modern yang demokratis. Adapun hipotesis penelitian ini adalah bahwa konsep kepemimpinan Sunni kontemporer tidak lagi berorientasi pada bentuk negara tertentu, melainkan lebih menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, musyawarah, akuntabilitas, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat yang dapat diimplementasikan dalam sistem politik modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan dalam perspektif siyāsah Sunni kontemporer, menjelaskan perkembangan pemikiran kepemimpinan Sunni dari masa klasik hingga modern, serta mengkaji relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam praktik pemerintahan modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum tata negara Islam dan fiqh siyāsah, sekaligus menjadi referensi dalam memahami dinamika hubungan antara nilai-nilai Islam dan sistem politik kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep kepemimpinan dalam siyāsah Sunni berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', serta pemikiran para ulama klasik dan kontemporer yang membahas kepemimpinan dalam perspektif siyāsah Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perkembangan konsep kepemimpinan Sunni dari masa klasik hingga kontemporer serta relevansinya dalam sistem politik modern.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen hukum, dan literatur yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan dalam siyāsah Sunni. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya tokoh politik Islam seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Ibn Taymiyyah dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, serta pemikiran tokoh kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan dalam siyāsah Sunni. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep, prinsip, dan karakteristik kepemimpinan dalam siyāsah Sunni, sedangkan metode analitis digunakan untuk menelaah perkembangan pemikiran kepemimpinan Sunni serta membandingkan pandangan ulama klasik dan pemikir kontemporer mengenai kepemimpinan Islam.

Selanjutnya, data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menelaah landasan normatif kepemimpinan dalam Islam, mengidentifikasi perubahan pemikiran yang terjadi dalam konteks sosial-politik modern, serta mengevaluasi relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan Sunni dalam sistem pemerintahan kontemporer. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kepemimpinan siyāsah Sunni kontemporer dan implementasinya dalam kehidupan politik modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya negara-negara Muslim pasca Perang Dunia II merupakan hasil dari proses dekolonisasi yang didorong oleh melemahnya kekuatan kolonial Barat, bangkitnya nasionalisme, dan berkembangnya kesadaran identitas Islam. Dalam pemikiran politik Islam, konsep kepemimpinan siyāsah Sunni menempatkan pemimpin sebagai amanah yang bertugas menjaga agama, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan umat melalui prinsip musyawarah, keadilan, dan akuntabilitas. Sementara itu, Pakistan dan Indonesia menunjukkan model ketatanegaraan yang berbeda dalam mengelola hubungan agama dan negara; Pakistan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam secara formal dalam konstitusinya

melalui sistem parlementer federal, sedangkan Indonesia menerapkan sistem presidensial dalam kerangka negara kesatuan yang berlandaskan demokrasi konstitusional. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik politik dan ketatanegaraan di dunia Muslim bersifat beragam, namun tetap berorientasi pada terciptanya pemerintahan yang adil, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Munculnya Negara-negara Muslim Pasca Perang Dunia II**

Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 menjadi momentum penting bagi lahirnya negara-negara Muslim yang merdeka dari kekuasaan kolonial Barat. Melemahnya kekuatan negara-negara kolonial seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan Italia akibat perang membuka peluang bagi bangsa-bangsa yang selama ini dijajah untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Di berbagai wilayah dunia Islam, semangat nasionalisme berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan identitas keagamaan dan pentingnya menentukan nasib sendiri. Kondisi tersebut mendorong munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan yang akhirnya melahirkan negara-negara Muslim baru di Asia, Afrika, dan Timur Tengah (Marbun, Basri, & Pilpers, 2024).

Proses dekolonisasi di dunia Islam juga didukung oleh berkembangnya gagasan Pan-Islamisme dan nasionalisme yang telah muncul sejak akhir abad ke-19. Tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Jamaluddin al-Afghani mendorong persatuan umat Islam dalam menghadapi dominasi Barat. Setelah Perang Dunia II, gagasan tersebut semakin kuat dan menjadi salah satu faktor yang memotivasi perjuangan kemerdekaan di berbagai negara Muslim. Selain itu, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 yang menjunjung prinsip hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) turut memberikan legitimasi internasional bagi perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaan (Yazid, 2025).

Beberapa negara Muslim yang muncul pasca Perang Dunia II antara lain Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Pakistan yang berdiri pada tahun 1947 sebagai negara bagi umat Islam di anak benua India, Libya yang merdeka pada tahun 1951, Sudan pada tahun 1956, Federasi Malaya (Malaysia) pada tahun 1957, serta Aljazair yang memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1962 setelah melalui perjuangan panjang dan berdarah. Kemerdekaan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa dunia Islam memasuki babak baru dalam sejarah politiknya, yaitu peralihan dari masyarakat terjajah menuju negara-negara berdaulat yang memiliki pemerintahan sendiri (Hartinawanti dkk., 2025).

Kemunculan negara-negara Muslim pasca Perang Dunia II membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik global. Selain mengakhiri dominasi kolonial Barat di banyak wilayah Muslim, kemerdekaan tersebut juga memperkuat peran Islam sebagai identitas sosial dan politik dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, lahir berbagai bentuk sistem pemerintahan di dunia Islam, mulai dari monarki, republik, hingga sistem demokrasi konstitusional. Negara-negara Muslim yang baru merdeka juga mulai membangun kerja sama internasional berdasarkan solidaritas keagamaan dan kepentingan politik bersama yang kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai organisasi antarnegara Muslim pada periode berikutnya (Rizkayadi dkk., 2025).

### **Konsep Kepemimpinan Siyāṣah Sunni**

Konsep kepemimpinan dalam siyāṣah Sunni merupakan salah satu tema utama dalam pemikiran politik Islam yang berkembang sejak masa awal Islam. Dalam tradisi Sunni, kepemimpinan (*imāmah* atau *khilāfah*) dipandang sebagai institusi yang berfungsi menjaga agama (*ḥirāsat ad-dīn*) dan mengatur urusan

dunia (*siyāsah ad-dunyā*). Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan politik, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Oleh karena itu, keberadaan pemimpin dianggap penting untuk menciptakan ketertiban sosial, menegakkan hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat Muslim. Pemikiran ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam akan otoritas yang mampu melanjutkan fungsi kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. (Yustiana, 2023)

Dalam perspektif Sunni klasik, salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Al-Mawardi melalui karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Menurut Al-Mawardi, imamah merupakan pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengangkatan seorang imam atau pemimpin merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi umat Islam. Seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adil, berilmu, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan mengelola pemerintahan, serta mampu menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa legitimasi kepemimpinan dapat diperoleh melalui pemilihan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* (tokoh-tokoh yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk memilih pemimpin) atau melalui penunjukan pemimpin sebelumnya. (Diana, R., Rohman, A., 2021)

Prinsip penting dalam kepemimpinan *siyāsah* Sunni adalah musyawarah (*syūrā*). Al-Qur'an menempatkan musyawarah sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Dalam praktiknya, prinsip *syūrā* menjadi mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat melalui para wakil atau tokoh yang memiliki kompetensi dalam urusan publik. Selain itu, konsep baiat (*bay'ah*) juga menjadi unsur penting dalam legitimasi kekuasaan, yaitu bentuk persetujuan dan dukungan masyarakat kepada pemimpin yang terpilih. Dengan demikian, kepemimpinan dalam tradisi Sunni tidak hanya bertumpu pada kekuatan politik semata, tetapi juga pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat. (Hanif, 2022)

Pada era kontemporer, konsep kepemimpinan Sunni mengalami perkembangan seiring munculnya negara-bangsa modern, demokrasi, dan sistem pemerintahan konstitusional. Banyak pemikir Muslim modern berpendapat bahwa esensi kepemimpinan dalam *siyāsah* Sunni tidak terletak pada bentuk negara tertentu, melainkan pada penerapan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, amanah, persamaan di hadapan hukum, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kepemimpinan Sunni dinilai dapat diimplementasikan dalam berbagai sistem politik modern selama nilai-nilai tersebut tetap terjaga. Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas pemikiran politik Sunni dalam menghadapi perubahan sosial dan politik tanpa meninggalkan landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan tradisi keilmuan Islam.

Dengan demikian, konsep kepemimpinan dalam *siyāsah* Sunni menempatkan pemimpin sebagai pelaksana amanah yang bertugas menjaga agama, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan tidak dipandang sebagai hak istimewa individu, melainkan sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama yang menjadikan konsep kepemimpinan Sunni tetap relevan dalam konteks pemerintahan modern.

### **Model Republik Islam Pakistan**

Republik Islam Pakistan adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik federal dengan karakter Islam yang kuat dalam konstitusinya. Negara ini secara resmi bernama Republik Islam Pakistan dan didirikan pada tahun 1947 sebagai hasil pemisahan dari India. Sistem pemerintahan Pakistan diatur dalam Konstitusi 1973, yang menjadi dasar utama penyelenggaraan negara dan menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah SWT, yang pelaksanaannya dijalankan oleh rakyat melalui mekanisme demokratis (*Constitution of the Islamic Republic of Pakistan*, 1973).

Secara struktural, Pakistan menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, Presiden bertindak sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintahan yang

menjalankan kekuasaan eksekutif sehari-hari. Presiden dipilih secara tidak langsung oleh parlemen dan memiliki peran yang sebagian besar bersifat seremonial, sementara kekuasaan eksekutif yang nyata berada di tangan Perdana Menteri yang dipilih dari anggota mayoritas di Majelis Nasional (*National Assembly*) (Khan, 2017). Sistem ini menunjukkan pengaruh kuat tradisi parlementer Inggris yang diwariskan sejak masa kolonial.

Dalam konteks pemisahan kekuasaan, Pakistan menerapkan prinsip trias politica yang mencakup cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh parlemen bikameral yang terdiri atas Majelis Nasional (*National Assembly*) sebagai representasi rakyat dan Senat (*Senate*) sebagai representasi provinsi-provinsi. Sistem ini mencerminkan bentuk negara federal dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Islam, 2015). Provinsi-provinsi seperti Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, dan Balochistan memiliki otonomi tertentu dalam mengelola urusan internal mereka.

Karakteristik utama sistem ketatanegaraan Pakistan adalah integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem hukumnya. Konstitusi Pakistan menetapkan bahwa tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memastikan hal tersebut, dibentuk lembaga-lembaga seperti Council of Islamic Ideology (*Dewan Ideologi Islam*) yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan ajaran Islam, serta Federal Shariat Court (*Mahkamah Syariah Federal*) yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Kennedy, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa Pakistan menggabungkan sistem hukum modern dengan hukum Islam.

Selain itu, dalam praktik ketatanegaraannya, Pakistan sering mengalami dinamika politik yang kompleks, termasuk intervensi militer dalam pemerintahan. Sejak kemerdekaannya, Pakistan telah beberapa kali berada di bawah pemerintahan militer yang memengaruhi stabilitas dan perkembangan demokrasi. Meskipun demikian, dalam beberapa dekade terakhir Pakistan berupaya memperkuat sistem demokrasi dan supremasi pemerintahan sipil dalam penyelenggaraan negara (Ian Talbot, 2012).

Dengan demikian, model ketatanegaraan Republik Islam Pakistan dapat dikategorikan sebagai sistem parlementer federal bercorak Islam, di mana prinsip-prinsip demokrasi modern berjalan berdampingan dengan nilai-nilai syariah. Perpaduan tersebut menjadikan Pakistan sebagai salah satu contoh negara yang berupaya mengintegrasikan agama dan negara dalam kerangka konstitusional.

### **Model Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Model sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkama Konstitusi, 2017). Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang secara langsung memegang kekuasaan eksekutif tanpa bergantung pada parlemen. Model ini menekankan pemisahan kekuasaan yang dipadukan dengan prinsip checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi) antarlembaga negara (Asshiddiqie, 2006).

Dalam praktiknya, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah era reformasi tahun 1998. Empat kali perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada periode 1999–2002 telah memperkuat demokrasi konstitusional, memperjelas pemisahan kekuasaan, dan menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebelum amandemen, sistem ketatanegaraan cenderung bersifat sentralistik dengan dominasi kekuasaan eksekutif. Setelah amandemen, terjadi pergeseran menuju sistem yang lebih demokratis dengan penguatan peran lembaga legislatif dan yudikatif (Budiardjo, 2008).

Struktur ketatanegaraan Indonesia terdiri atas beberapa lembaga negara utama, yaitu Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif; serta Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Selain itu, terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki fungsi utama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta melantik Presiden dan Wakil Presiden (Budiardjo, 2008).

Model ketatanegaraan Indonesia juga mencerminkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka tersebut, kekuasaan kehakiman diberikan independensi untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan supremasi konstitusi (Manan, 2004).

Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem desentralisasi melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian, model ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dipahami sebagai sistem yang menggabungkan prinsip negara kesatuan, sistem presidensial, demokrasi konstitusional, negara hukum, dan desentralisasi. Seluruh prinsip tersebut membentuk suatu sistem ketatanegaraan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan perkembangan zaman.

## KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, munculnya negara-negara Muslim pasca Perang Dunia II merupakan bagian dari gelombang dekolonisasi global yang dipicu oleh melemahnya kekuatan kolonial Barat, bangkitnya nasionalisme, serta dukungan internasional terhadap hak menentukan nasib sendiri. Proses tersebut melahirkan berbagai negara baru dengan karakteristik yang beragam, baik dari segi sistem pemerintahan maupun landasan ideologinya. Dalam konteks ini, identitas Islam sering kali menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi politik dan menentukan arah pembangunan nasional.

Dalam ranah pemikiran politik Islam, konsep kepemimpinan dalam siyasah Sunni menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kebutuhan rasional untuk menjaga ketertiban sosial dan memelihara agama, dengan legitimasi yang diperoleh melalui konsensus masyarakat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas menjadi landasan utama yang tetap relevan hingga era modern serta dapat diintegrasikan dengan sistem demokrasi kontemporer.

Sementara itu, perbandingan antara model ketatanegaraan Pakistan dan Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam hubungan antara agama dan negara. Pakistan menganut sistem parlementer federal dengan karakter Islam yang kuat dalam konstitusinya, sedangkan Indonesia menerapkan sistem presidensial dalam kerangka negara kesatuan yang berlandaskan demokrasi konstitusional tanpa menetapkan agama tertentu sebagai dasar negara. Meskipun memiliki perbedaan, kedua negara sama-sama berupaya membangun sistem pemerintahan yang stabil, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa dinamika politik di dunia Muslim tidak bersifat tunggal, melainkan sangat beragam dan kontekstual. Baik

dari aspek historis, konseptual, maupun kelembagaan, setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam mengelola hubungan antara agama, negara, dan masyarakat di dalam kerangka ketatanegaraan modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aqsho, M., Day, D. W., Siregar, I. S., Qomariah, N., Sipayung, S. A., & Ramadhani, S. (2024). Penjajahan Barat Atas Dunia Islam Dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 104–112. <https://doi.org/10.46576/almufida.v9i2.5762>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. rajawali press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Constitution of the Islamic Republic of PakistaN*. (1973).
- Diana, R., Rohman, A., & H. (2021). Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*.
- Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>
- Hartinawanti, D. (2025). *The Impact of Western Colonization on Islamic Countries: An Analysis of the Struggle for Independence Hartinawanti*, 5(November), 2224–2238.
- Ian Talbot. (2012). *Pakistan: A Modern History*. Hurst & Company.
- Islam, M. R. (2015). *Constitutional Law of Pakistan*. Mullick Brothers.
- Kennedy, C. H. (1996). *Islamization of Laws and Economy in Pakistan*. Vanguard Books.
- Khan, H. (2017). *Constitutional and Political History of Pakistan*. Oxford University Press.
- Mahkama Konstitusi. (2017). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Mk, 1945*, 19.
- Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press.
- Mohamed Yazid, M. S. (2025). ‘For the common good of all’: Global decolonization and the Malaysian initiative for a Muslim Commonwealth, 1961–69. *Journal of Global History, April 1969*, 152–173. <https://doi.org/10.1017/S1740022825100168>
- Rizkayadi, Nurhayati, Syukur, S., Rahmawati, & Fatmal, A. B. (2025). WESTERN COLONIZATION AND POLITICAL RESISTANCE IN THE ISLAMIC WORLD: A HISTORICAL STUDY OF THE INDEPENDENCE STRUGGLES OF MUSLIM COUNTRIES. *JURNAL DISKURSUS ISLAM*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v13i1.58905>
- Yanti, S. R., Agustia, D. P., Amelia, U., Mubaraq, Z., & Kholil, A. (2024). Western Colonialism Over the Islamic World in the Middle East. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v12i2.18035>
- Yustiana, D. (2023). KONSEP PEMIMPIN DALAM ISLAM (ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI). *Urnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 1(1), 10–17.